



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Argo Prakoso Bin Kardiyo;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tamanan RT.001 RW.002 Desa Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa Argo Prakoso Bin Kardiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARGO PRAKOSO Bin KARDIYOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa ARGO PRAKOSO Bin KARDIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratusribu rupiah) subsider 1(satu)bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 butir pil dobel L, 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi 860 butir pil dobel L, 1 unit Hp android merk Oppo type A15 warna hitam dengan No sim 085707158556 **dirampas untuk dimusnahkan**  
Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)**dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARGO PRAKOSO Bin KARDIYO pada Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 bertempat di pinggir jalan di lingkungan Dadapan Kelurahan.Tinalan Kecamatan.Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), berupa obat keras yaitu pil doble L, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB anggota polisi saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi PRIMA SETIAWAN SE melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa yang menjual dan mengedarkan pil warna putih berlogo/tulisan LL;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang didalamnya berisi 1000 butir pil dobel L, 1 (satu) botol yang didalamnya berisi 860 butir pil dobel L yang disimpan terdakwa didalam bajunya, uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 unit Handphone merk Oppo type A15 warna hitam dengan no. Sim 085707158556 yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 18.40 Wib terdakwa dikabari oleh sdr. Sabar (daftar pencarian orang) bahwa bahannya (pil dobel L) turun dan diperintahkan untuk menggeser bahan, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan yang diberitahukan sdr. Sabar, setelah sampai lokasi ranjauan di pinggir jalan di lingkungan Dadapan Kelurahan. Tinalan Kecamatan. Pesantren kota Kediri terdakwa mengambil 2 botol (isi 2000 butir pil dobel L) ranjauan tersebut dan terdakwa simpan didalam baju terdakwa, selanjutnya pil tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada :
  - Sdr. L. KUNTO membeli 140 butir pil dobel dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Sdr. MOCH. TEPIA SAIFUDIN Alias PODIN Bin MOCH. RIDWAN membeli 1 kit isi 4 butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kali

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo/tulisan LL dari sdr. Sabar sebanyak 2 (dua) kali :
  - Untuk yang pertama sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir pil dobel L
  - Untuk yang kedua sebanyak 2 (dua) botol isi 2000 (dua ribu) butir pil dobel L
- Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 00090/NOF/2023 tanggal 04 Januari 2023 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 00078/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto  $\pm$  1,758 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar ObatKeras.
- Bawa terdakwa ARGO PRAKOSO Bin KARDIYO bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L kepada teman-temannya dan pil doble L yang telah diperjual belikan oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Prima Setiawan, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di Lingkungan Dadapan, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bawa Terdakwa ditangkap sedang transaksi menjual pil Double L;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil Double L, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil Double L, uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit ponsel merek OPPO type A15 warna hitam;

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil Double L ditemukan didalam baju Terdakwa, uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit ponsel merek OPPO type A15 warna hitam berada dalam genggaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil tersebut dari seseorang yang bernama Sabar sebanyak 2 (dua) kali, dimana Terdakwa menjualkan pil tersebut dan apabila terjual Terdakwa mendapatkan upah;
- Bahwa pil tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saifudin dan L. Kunto;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan rincian 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir pil dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir pil dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) butir pil dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir pil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual mengedarkan Pil Double L ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Daniel Christiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di Lingkungan Dadapan, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang transaksi menjual pil Double L;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil Double L, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil Double L, uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit ponsel merek OPPO type A15 warna hitam;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir pil Double L dan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil Double L ditemukan didalam baju Terdakwa, uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit ponsel merek OPPO type A15 warna hitam berada dalam genggaman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil tersebut dari seseorang yang bernama

Sabar sebanyak 2 (dua) kali, dimana Terdakwa menjualkan pil tersebut dan apabila terjual Terdakwa mendapatkan upah;

- Bahwa pil tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saifudin dan L. Kunto;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan rincian 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir pil dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir pil dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) butir pil dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir pil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual mengedarkan Pil Double L ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Lingkungan Dadapan, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, karena menjual Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari seseorang yang bernama Sabar, sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir memperoleh pil tersebut Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 18.40 WIB dan mendapatkan 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa Terdakwa selain untuk dikonsumsi sendiri juga dijual kepada Saifudin dan L. Kunto yang mana agar mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk membeli minuman keras (foya-foya) dan membeli makan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir pil dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) butir pil dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir pil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sabar jika berhasil menjualkan pil Double L setiap 1 (satu) botolnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan Terdakwa tidak pernah sekolah Farmasi ;
- Bawa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi 860 (delapan ratus enam puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo type A15 warna hitam dengan No sim 085707158556;
- Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Dan juga telah dibacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00090/NOF/2023 pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Argo Prakoso bin Kardiyo berikut Nomor: 00078/2023/NOF **adalah benar mengandung triheksifenedil HCI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di pinggir jalan di Lingkungan Dadapan, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, karena menjual Pil Double L;
- bahwa saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil Double L ditemukan didalam baju Terdakwa, uang tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit ponsel merek OPPO type A15 warna hitam berada dalam genggaman Terdakwa;

- bahwa pil double L tersebut di dapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Sabar;
- bahwa selain dikunsumsi sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa juga mengedarkan ke orang lain yang bernama Saifudin dan L. Kunto;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil double L;
- bahwa benar pil yang diedarkan oleh terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bawa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Argo Prakoso Bin Kardiyo yang identitasnya telah jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa Argo Prakoso Bin Kardiyo mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa Terdakwa Argo Prakoso Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardiyo dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur " setiap orang " ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja " adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa " Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa mendapatkan pil *double L* pada seseorang yang bernama Sabar sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2022 mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dan yang kedua sebelum ditangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 18.40 WIB mendapatkan sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (seribu) butir pil Double L;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Daniel Christiawan dan saksi Prima Setiawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil Double L ditemukan didalam baju Terdakwa, uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit ponsel merek OPPO type A15 warna hitam berada dalam genggaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pil dari Sabar, selain untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa kemas kembali menjadi beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian (kit) yang dijual kembali dengan dikelompokkan menjadi 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir pil dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir pil dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) butir pil dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir pil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengedarkan obat yang didalamnya terkandung sediaan obat berjenis *Triheksifensidil* sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik, terdakwa tidak mencantumkan identitas dari obat tersebut serta tidak tercantum masa kadaluwarsa dari obat yang diserahkan oleh terdakwa sehingga mutu obat tersebut diragukan serta dalam hal penyimpanan serta pengedaran obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah, terdakwa juga bukanlah seorang tenaga farmasi yang mempunyai keahlian untuk dapat mengedarkan *double L* yang termasuk dalam golongan obat keras, oleh karena itu unsur “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah pertimbangkan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf. Maka, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta besarnya denda yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Umur Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi 860 (delapan ratus enam puluh) butir pil dobel L;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo type A15 warna hitam dengan No sim 085707158556;
- Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Argo Prakoso Bin Kardiyo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi 860 (delapan ratus enam puluh) butir pil dobel L;

## dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo type A15 warna hitam dengan No sim 085707158556;
- Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

## dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, 00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. dan Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Agus Setiyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Setiyono, S.H., M.H.